



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG

Jalan R. Ngt. Tjitrosantjoko 10, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah 57274
Telepon (0271) 6811839, Laman rsudgemolong.sragenkab.go.id, Pos-el rsudgemolong@gmail.com



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOERATNO GEMOLONG SRAGEN

NOMOR 700.1.2/081/05.1.2/2025

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG SRAGEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO
GEMOLONG SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen melalui gratifikasi, perlu diatur pengendalian gratifikasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Sragen;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG SRAGEN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai RSUD dr. Soeratno Gemolong adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen.
- b. Direktur adalah pemimpin BLUD RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen.
- c. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan.

- d. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima.
- e. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima.
- f. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat UPG Kabupaten Sragen adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- g. Tim Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat TPG adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi di lingkungan RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen.
- h. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
- i. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pegawai RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen;
- (2) Peraturan Direktur ini bertujuan :
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai tentang gratifikasi;

- b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen;
- d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen.

KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 3

Gratifikasi dikategorikan menjadi:

- a. Gratifikasi yang Dianggap Suap; dan
- b. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap.

Pasal 4

Gratifikasi yang Dianggap Suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi penerimaan namun tidak terbatas pada:

- a. marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk;
- b. cashback yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- c. Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, atau proses lainnya; dan
- d. sponsorship yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk.

Pasal 5

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan yaitu pemberian yang diterima secara resmi oleh Aparatur RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut; dan
- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan.

Pasal 6

- (1) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari namun tidak terbatas pada: a. pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan¹ sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi pemberi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima; dan sponsorship yang diberikan kepada instansi terkait dengan pengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel.

(2) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap tidak terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari namun tidak terbatas pada:

- a. orang lain yang memiliki hubungan keluarga, yaitu lcakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- b. orang lain yang terkait dengan acara pernikahan, keagamaan, upacara adat, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi tidak ada batasan nilai tertinggi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
- c. pemberian dari instansi atau unit kerja yang berasal dari sumbangan bersama kepada Aparatur RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
- d. atasan kepada bawahan Aparatur RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen sepanjang tidak menggunakan anggaran negara;

- e. orang lain termasuk sesama aparatur RSUD dr. Soeratno Gemolong yang terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan atau jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, memasuki masa pensiun yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
- f. orang lain termasuk sesama Aparatur RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- g. orang lain berupa hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku umum;
- h. orang lain berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- i. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
- j. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan kompensasi atau penghasilan atas profesi yang dilaksanakan pada saat jam kerja, dan mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan atau pihak lain yang berwenang.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi di lingkungan RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen dibentuk TPG.
- (2) TPG RSUD Dr. Soeratno Gemolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Direktur RSUD dr. Soeratno Gemolong.

Pasal 8

- (1) TPG RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas sebagai unit yang melaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada Unit

Pengendalian Gratifikasi terkait adanya Gratifikasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPG RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menerima pelaporan Gratifikasi dari Unit terkait;
 - b. melakukan analisis pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima;
 - c. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
 - d. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan;
 - e. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat dengan Unit Pengendalian Gratifikasi atas nama RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen;
 - f. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan Aparatur RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima kepada Direktur RSUD dr. Soeratno Gemolong.
- (2) Dalam rangka mempermudah koordinasi pelaporan Gratifikasi di Lingkungan RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui TPG.

Pasal 10

Ketentuan mengenai laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikecualikan bagi Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau yang sedang dalam proses hukum.

Pasal 11

- (1) Penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan dan/atau yang berupa barang mudah busuk atau rusak, antara lain bingkisan makanan dan buah dalam batas kewajaran yang dikhawatirkan kadaluarsa dapat

langsung disalurkan oleh Pegawai RSUD dr. Soeratno Gemolong Penerima Gratifikasi ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak lain yang membutuhkan.

- (2) Penerimaan bingkisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada TPG RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen

KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Setiap pihak ketiga yang bekerja atau menjadi mitra Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Sragen wajib menandatangani pakta integritas.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Sragen.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 6 Januari 2025

DIREKTUR RSUD dr. SOERATNO
GEMOLONG SRAGEN



KINIK DARSONO

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR RSUD
 dr.SOERATNO GEMOLONG SRAGEN
 NOMOR 1700 TAHUN 2024 TENTANG
 PEDOMAN PENGENDALLAN GRATIFIKASI
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
 SOERATNO GEMOLONG SRAGEN

FORMULIR PELAPORAN GRATIFIKASI

A. IDENTIFIKASI PELAPOR									
1.	Nama Lengkap	:							
2.	Tempat & Tgl. Lahir	:		No.KTP(NIK) :					
3.	Jabatan/ Pangkat/ Golongan	:							
4.	Uraian Instansi (Kementerian / Lembaga / BUMN/ BUMD / Pemerintah Daerah / dll)	:	a. Nama Instalasi :						
			b. Unit Eselon I / II / III / IV / Unit kerja :						
5.	Alamat Kantor	:							
				Kode Pos :					
			Kel / Desa	Kecamatan	Kab / Kota	Provinsi			
6.	Alamat Rumah	:							
				Kode Pos :					
			Kel / Desa	Kecamatan	Kab / Kota	Provinsi			
7.	Alamat Pengiriman Surat *)		☐ Rumah	☐ Kantor *) silahkan pilih dan beri tanda ()					
8.	Alamat e-mail		WA:						
9.	Nomor Telepon		Rumah :	Kantor :					
			Seluler :						

B. DATA PENERIMA GRATIFIKASI				
JENIS PENERIMAAN		Harga/ Nilai Nominal	Kode Peristiwa Penerimaan ⁴⁾	Tempat & Tanggal Penerimaan ⁵⁾
Kode ¹⁾	Uraian ²⁾	Taksiran ³⁾		
			 Lainya:	
C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI (TIDAK HARUS DIISI)				
Nama ⁶⁾				
Pekerjaan dan Jabatan				
Alamat/Telepon/ Faxes/ E-mail				
Hubungan dengan pemberi ⁷⁾				
D. ALASAN DAN KRONOLOGI				
Alasan Pemberian ⁸⁾				
Kronologi Penerimaan ⁹⁾				
Dokumen yang dilampirkan ¹⁰⁾	☐ Tidak Ada ☐ Ada Yaitu			
Catalan Tambahan (Bila Perlu) ¹¹⁾				
PANDUAN PENGISIAN				
1	Diisi Kode Jenis Penerimaan:			

2	a. Uang b. Barang c. Rabat (diskon) d. Komisi e. Pinjaman tanpa bunga f. Tiket perjalanan g. Fasilitas Penginapan h. Perjalanan Wisata i. Pengobatan Cuma-Cuma j. Fasilitas lainnya
3	Diisi uraian jenis penerimaan (bentuk, merek, tahun pembuatan, wama dll)
4	Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosure / internet / perkiraan sendiri sesuai harga pasar / perkiraan <i>appraisal</i>)
5	Diisi kode peristiwa penerimaan : a. Terkait pernikahan / keagamaan / acara adat b. Terkait Mutasi / promosi / pisah sambut c. Terkait tugas pelayanan d. Terkait tugas non pelayanan e. Terkait seminar / diklat / workshop f. Tidaktahu g. Lainnya (tuliskan pada kolom diatas)
6	Diisi lokasi (lokasi ruangan, Gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
7	Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan / kelompok /badan usaha)
8	Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja / teman / rekanan / atasan / bawahan /saudara / dll
9	Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih / penghargaan / kebiasaan / dugaan lainnya
10	Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian)
11	Diisi dengan tanda (V) pada kolom yang sesuai dan sebutan jika ada
12	Diisi dengan catatan khusus seperti perlindungan, waktu dan tempat

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR RSUD dr.
SOERATNO GEMOLONG SRAGEN NOMOR
1700 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOERATNO GEMOLONG SRAGEN

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Dengan sadar menyatakan lcomitmen untuk menolak pemberian gratifikasi dan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan yang saya ampu.

Demikian surat pernyataan komitmen ini saya buat dengan sesungguhnya.

Mengetahui,
Direktur RSUD dr.Soeratno Gemolong
Sragen

Sragen,
Pembuat Pernyataan,

.....
NIP.

.....
NIP.

DIREKTUR RSUD dr. SOERATNO
GEMOLONG SRAGEN



KINIK DARSONO